



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

PENGATURAN METODE OMNIBUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Regulation of The Omnibus Method in Law Number 13 of 2022 Concerning The Establishment of Legislation Regulations

Dhezya Pandu Satresna

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

*Corresponding email ✉: dhezypandusatresna@mail.ugm.ac.id

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Naskah Diterima 31 Agustus 2022 | Revisi 11 Desember 2022 | Diterima 10 Januari 2023 |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

Abstract

The problem of over regulation that ends up overlapping laws is the forerunner of why Law no. 13th year 2022 was born. One of which is in this law introducing the omnibus method, which we know has been a trauma for Indonesian people, especially workers because of the phenomenal Job Creation Law. From there the author wants to find out how the regulation and legal system are presented in Law No. 13 of 2022 and how the omnibus method is implemented in other countries. The type of research used in this study is normative juridical research. From this research it can be concluded that there are still deficiencies in the legal substance of the omnibus method in Law No. 13 of 2022 to regulate the relationship between content material. As well as the need for the government to see the application of other countries in the omnibus method, for example Turkey, which, according to the author, has a solution in preventing deadlocks in the process of discussing legislation using the omnibus method.

Keywords: *Methods, Omnibus, Laws, Regulations, Systems*

Abstrak

Permasalahan over regulasi yang berakhir saling tumpang tindihnya Undang-Undang adalah cikal bakal kenapa Undang-Undang No. 13 tahun 2022 ini lahir. Yang salah satunya dalam undang-undang ini mengenalkan metode omnibus, yang kita tahu menjadi trauma masyarakat Indonesia terkhususnya buruh karena adanya UU Cipta Kerja yang fenomenal. Dari situ penulis ingin mencari tahu bagaimana pengaturan dan sistem hukum yang disuguhkan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2022 serta bagaimana penerapan metode omnibus di negara lain. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam substansi hukum metode omnibus dalam Undang-Undang No 13 tahun 2022 untuk mengatur keterkaitan materi muatan. Serta perlunya pemerintah melihat penerapan negara lain dalam metode omnibus contohnya Turki, yang menurut penulis memiliki solusi dalam mencegah deadlock dalam proses pembahasan legislasi undang-undang dengan metode omnibus.

Kata kunci: Metode, Omnibus, Undang-Undang, Regulasi, Sistem

Daftar Isi

| | |
|---|----|
| Abstrak | 63 |
| Daftar Isi | 65 |
| Pendahuluan | 66 |
| Latar Belakang | 66 |
| Perumusan Masalah | 69 |
| Metode Penelitian | 69 |
| Pembahasan | 69 |
| Pengaturan Metode Omnibus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan | 70 |
| Pengaturan Metode Omnibus Negara Lain | 75 |
| Kesimpulan | 78 |
| Daftar Pustaka | 79 |



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Dhezya Pandu Satresna, "Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 63-80, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.68>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Satresna, Dhezya Pandu, "Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 63-80, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.68>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang demokratis, peraturan perundang-undangan memvisualisasikan dan menjawab semua pertanyaan kebangsaan dari sisi kepentingan politik partai dan politisi di lembaga perwakilan. Sebagai produk hukum, peraturan perundang-undangan dianggap sebagai sesuatu yang objektif karena dirumuskan oleh lembaga perwakilan rakyat dalam bentuk prosedural dan teknis yang sesuai dengan asas-asas hukum. Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai ketentuan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

Presiden Negara Republik Indonesia, Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi, di tahun 2017 mengeluhkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.² Atas permasalahan tersebut, Presiden Jokowi mengusulkan untuk membuat suatu Undang-Undang yang mencabut maupun mengubah beberapa ketentuan UU sekaligus.³ Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan peraturan dan menghindari konflik antara peraturan perundang-undangan. Berdasarkan cara pembentukan peraturan perundang-undangan, cara penyederhanaan peraturan yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo disebut dengan omnibus law. Dengan menggunakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan, metode penyederhanaan regulasi yang disebutkan oleh Presiden Jokowi merujuk pada metode omnibus.⁴

Indonesia memang menjadi negara yang termasuk memiliki regulasi banyak. Hingga per tahun 2017 mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Dalam hal ekonomi dan investasi, pemerintah telah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Dari 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tersebut, pemerintah akan menggodok 2 (dua) undang-undang besar, yakni RUU penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan

¹ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.6 Edisi III, (2019), h.1, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.

² Agustiyanti, "Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global", CNN Indonesia, 24 Oktober, 2017, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global>, diakses pada tanggal 23 September 2022.

³ Ihsanuddin, "Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja", Kompas Nasional, 20 Oktober, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>, diakses pada tanggal 22 September 2022.

⁴ Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 9 No.1, (2020), h.18, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia.⁵

Metode omnibus umumnya berlaku untuk negara-negara *common law*.⁶ Amerika Serikat adalah contoh dari banyak negara *common law* yang menerapkan omnibus law namun dalam konteks negara federal. Meski begitu, penerapan omnibus law di tanah air memunculkan beberapa peringatan, seperti pengesahan RUU Pengeluaran Omnibus Law yang masih menuai protes publik karena mengatur hal yang begitu luas namun baru dibahas secara relatif dengan waktu yang singkat.⁷

Dalam perkembangannya beberapa negara yang saat ini menganut sistem *civil law* telah menerapkan undang-undang yang komprehensif untuk mengatasi peraturan dan birokrasi yang tumpang tindih.⁸ Salah satunya adalah Vietnam yang menyatukan berbagai ketentuan peraturan perpajakan dalam satu undang-undang.⁹ Black's Law Dictionary memiliki definisi omnibus law sebagai "*a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment.*"¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut, secara garis besar metode omnibus dapat diterjemahkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang mengubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dari sektor-sektor yang berbeda untuk disatukan ke dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan.

Metode omnibus berkaitan erat dengan upaya penyederhanaan regulasi dalam kerangka *Uniform Law and Regulation* (penyederhanaan regulasi). Upaya menggunakan omnibus law sebagai undang-undang yang diselaraskan dapat menghambat ego sektoral yang terkadang menimbulkan konflik antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hukum komprehensif yang dibentuk oleh undang-undang hasil revisi diadopsi untuk mendekatkan peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Hamid S. Attamimi, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa proses pembentukan undang-undang memerlukan penggunaan pendekatan yang

⁵ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17 No.1, (2020), h.2, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.

⁶ *Ibid.* h. 20.

⁷ Tim Penulis IOJI, *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making*, (Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020), h.13-14.

⁸ *Ibid.*, Agnes Fitryantica, h. 313.

⁹ Tirta Citradi, "Omnibus Law, Mampukah Jurusan Pamungkas Ini Tarik Investor?", *CNBC Indonesia*, 25 November, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191122150148-4-117269/omnibus-law-mampukah-jurusan-pamungkas-ini-tarik-investor/2>, diakses pada tanggal 24 September 2022

¹⁰ *Ibid.* Bayu Dwi Anggono, h.21.

dimodifikasi yang memungkinkan undang-undang menjembatani kepentingan dan kebutuhan masyarakat.¹¹ Indonesia telah mengadopsi pendekatan hukum yang komprehensif, salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja yang isinya mengatur banyak sektor ini memiliki keunggulan utama, yaitu memberikan kemudahan berusaha di Indonesia yang kemudian akan mendorong investor masuk di Indonesia.¹² Namun dalam kejadian pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus bisa kita jadikan pelajaran mengapa saat legislatif menggunakan metode itu menghasilkan produk hukum yang tidak berkualitas, dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.

Kenapa penulis sangat ingin meneliti bagaimana metode omnibus yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-undangan, karena ini berkaitan dengan norma yang akan dikandung dalam sebuah Undang-Undang yang akan diikuti oleh peraturan yang dibawahnya, maka penting apabila produk hukum yang dihasilkan dari metode omnibus berkualitas dan manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Hal ini sependapat dengan pendapat Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul "*General Theory of Law and State*" serta Prof Maria Farida dalam bukunya yang memiliki judul "*Ilmu Perundang-Undangan 1*" yang intinya, bahwa norma hukum berjenjang-jenjang, maka norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai pegangan/gantungan bagi peraturan dibawahnya, hingga dapat dikatakan suatu norma itu *presupposed*.¹³

Maka dari itu penulis ingin menjabarkan adanya instrumen mengenai mengenai metode omnibus law dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta menganalisa kelebihan dan kelemahan metode omnibus law yang ada di Undang-Undang 13 Tahun 2022 sebagai bahan pemikiran kritis para pembuat undang-undang dalam menggunakan metode omnibus, serta menjabarkan apa kelemahan dalam penggunaan metode omnibus, sebagai tolak ukur dengan metode omnibus yang baru saja disahkan.

¹¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Kaninus, 2020), h. 15

¹² Adnan Hamid, "Analysis of Importance of Omnibus Law 'Cipta Kerja' in Indonesia", *International Journal of Scientific Research and Management*, Vol.8 No. 8, (2020), h. 237, [10.18535/ijstrm/v8i08.11a01](https://doi.org/10.18535/ijstrm/v8i08.11a01).

¹³ Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No. 1, (2019), h.116, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>.

B. Perumusan Masalah

Seperti yang menjadi latar belakang ditulisnya artikel ini pada penjelasan diatas, maka dirumuskan pokok pembatas dalam penjabaran mengenai metode omnibus dalam Undang-Undang Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

1. Bagaimana sistem hukum UU No 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai metode omnibus?
2. Kelemahan metode omnibus dalam pembuatan undang-undang dan bagaimana pengaturan teknik omnibus negara lain?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini secara khusus berfokus bagaimana pengaturan metode pembuatan undang-undang dengan metode omnibus dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 serta apa saja kelemahan dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.

II. PEMBAHASAN

Omnibus law adalah undang-undang yang isi dari substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara *common law* dengan sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Negara sistem hukum *anglo saxon* yang didasarkan pada sumber hukum yurisprudensi, serta sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan dan mengikuti perkembangan dinamika masyarakat.¹⁴ Namun sangat detail jika kita melihat pendapat Prof Jimmly dalam bukunya, beliau berpendapat istilah *Omnibus law* selalu berkaitan dengan *Omnibus Bill*(Rancangan Undang-Undang Omnibus) yang setelah disetujui dan disahkan baru menjadi *omnibus law*.¹⁵

Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak sehingga menimbulkan saling tumpang tindih. Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan biaya yang tidak sedikit serta waktu yang cukup lama. Belum lagi proses perancangan

¹⁴ Serafica Gischa, "Sistem Hukum Anglo Saxon, Perbedaannya dengan Sistem Eropa Kontinental", Kompas.com, 29 Desember, 2019 <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/200000469/sistem-hukum-anglo-saxon-perbedaannya-dengan-sistem-eropa-kontinental?page=all>, diakses pada tanggal 25 November 2022

¹⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press,2020), h. 6

dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan.¹⁶

A. Pengaturan Metode Omnibus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam bukunya yang berjudul “Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia” Jimly berpendapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelaksanaan omnibus:

- a) *Pertama*, satu Undang-undang utama yang akan diubah, sebut saja UU tentang A, namun rancangan perubahannya disusun beserta adanya perubahan satu atau lebih pasal yang terdapat dalam UU tentang B, serta satu atau lebih pasal dalam ketentuan UU tentang C, tanpa mencabut keberlakuan UU tentang B dan UU tentang C, karena hanya melakukan perubahan dalam beberapa pasal saja dengan undang-undang yang baru.
- b) *Kedua*, adanya satu undang-undang baru bertujuan mengatur kebijakan yang sama, namun walaupun baru tetapi kebijakna baru itu jika dilakukan tanpa adanya UU yang mengatur secara spesifik ditakutkan terjadinya disharmoni, tumpang tindih, serta menabrak, dan melanggar beberapa UU yang memiliki keterkaitan hubungan, maka semua UU yang tidak sesuai dengan kebijakan baru tersebut, diperlukan perubahan sebagaimana mestinya dengan UU baru tadi menyesuaikan dengan kebutuhan akan norma aturan baru.
- c) *Ketiga*, terdapatnya dua atau tiga UU yang secara serentak hendak diubah dengan satu undang-undang baru, dan dengan undang-undang baru itu nantinya, beberapa UU lama tersebut akan dicabut, dan tidak berlaku lagi, walupun dalam pelaksanaanya tergolong rumit, sulit, dan bahkan memiliki potensi menimbulkan lebih banyak dampak komplikasi hukum di lapangan dengan dampak sosial yang lebih luas.

Namun pada prakteknya di Indonesia *omnibus* pada kemungkinan ketiga atau yang tersulit pun pernah dilakukan yaitu, pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Serentak yang dibentuk dengan tujuan menyederhanakan, menyelaraskan, serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat pada tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹⁶ Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, *ARENA HUKUM* Vol.10, No. 2, (2017), h. 241, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan fokus dalam menambahkan beberapa penyempurnaan antara lain:

- a) Menambahkan dan mengatur teknis metode omnibus;
- b) Memperbaiki kesalahan teknis setelah proses persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pegesahan dan pengundangan;
- c) Memperkuat keterlibatan serta partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningfull participation*);
- d) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
- e) Perubahan sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f) Mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik,
- g) Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Fokus tulisan penulis ialah adanya pengaturan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang. Hal yang menjadi fokus dalam UU P3 terbaru ini ialah metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Yang hal ini dimuat dalam pasal 42A yang berbunyi; "Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan."

Ada juga beberapa pengaturan mengenai metode omnibus dalam pembentukan perundang-undangan yang akan penulis jabarkan:

- a) Pada pasal 64 ayat 1b yang menjelaskan bahwa metode omnibus yang disebutkan di ayat (1a) memuat mengenai:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Pemndang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b) Materi muatan secara lebih lanjut ditegaskan di dalam pasal 97A yang mengatur bahwa, materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah

dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dari pasal diatas dapat dikatakan metode harus memuat materi muatan baru, dalam hal ini jika hanya melakukan kodifikasi tanpa adanya perubahan dalam materi muatannya tidak bisa dilakukan dalam metode omnibus. Dan dapat disimpulkan terkait pendapat Prof Jimmly mengenai kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelaksanaan omnibus dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 dapat dimungkinkan ketiga pola tersebut.

Perubahan dan penambahan mengenai metode omnibus juga dilakukan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan beserta contohnya yang ditempatkan dalam lampiran II UU Nomor 13 tahun 2022. Perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan menambahkan metode omnibus untuk memberikan pedoman yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan. Berikut penulis jabarkan beberapa ikhtisarnya:¹⁷

- a) 3a menjelaskan mengenai penggunaan metode omnibus dapat menggunakan nama baru yang tidak sama dengan nama peraturan perundang-undangan yang diubah, maupun dicabut. Namun nama (judul) yang dibuat secara singkat dengan menggunakan satu kata atau frasa, tetapi dapat mencerminkan isi peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan metode omnibus.
- b) 27a konsiderans Peraturan Perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus cukup memuat 1 pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- c) 41b peraturan Perundang-undangan yang akan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang akan dibentuk, dapat tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
- d) 41c jika materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan selain dari materi muatan yang telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus akan diubah kembali, Peraturan Perundang-undangan yang materi muatannya telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut dicantumkan dalam dasar hukum.

¹⁷ Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- e) 4ld Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang akan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.
- f) 111b mengatur teknis penulisan Buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus yang memiliki keterkaitan yang terdiri dari: **a)** pasal yang memuat materi muatan baru; **b)** pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/ atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau **c)** pasal yang mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.
- g) 111c mengatur mengenai pasal yang ditambahkan ke materi muatan baru dengan menggunakan metode omnibus dirumuskan dalam kalimat secara singkat, jelas, dan lugas.
- h) 111d mengatur perubahan materi muatan dengan metode omnibus yang memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undang lain juga dirumuskan secara singkat, padat, dan lugas dengan memuat alasan perubahan dan perincian judul peraturan perundang-undangan yang diubah.
- i) 111i Jika yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus menghapus buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir maka urutan buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Itu beberapa intinya yang mungkin penulis dapat sampaikan hal ini perlunya disadari serta dipahami oleh masyarakat, agar masyarakat juga ikut mengawasi terkait dengan jalannya tugas legislator dalam membentuk undang-undang terkait khusus dengan metode omnibus yang sangat memengaruhi peraturan perundang-undangan yang didalamnya mengalami perubahan, penambahan, maupun pencabutan. Agar meminimalisir terjadinya penyusupan pasal yang bertentangan pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus.

Jika penulis dapat menilai bagaimana sistem hukum yang disuguhkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 terkait metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penulis semestinya menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa sistem hukum meningkatkan, menunjang, dan menyuguhkan cara yang mudah untuk mencapai

tujuan yang ingin dicapai.¹⁸ Sistem hukum yang dilontarkan Lawrence M. Friedman berisi tiga unsur yang saling mendukung yaitu yang terdiri dari: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya.¹⁹

a) Struktur Hukum

Salah satu elemen dasar yang nyata dari sistem hukum.²⁰ Unsur ini memungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bahan-bahan hukum dengan teratur.²¹ Jika kita melihat lagi ke Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 ini mengatur mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bisa penulis sampaikan struktur hukum yang disajikan, apalagi jika kita melihat pada Lampiran II tersebut sudah disampaikan secara rinci mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus, bahkan hal ini dapat dijadikan masyarakat untuk menjadi pola pengawasan mereka untuk mengawal keberlangsungan pembentukan peraturan perundang-undangan kedepannya khususnya terkait perencanaan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.

b) Substansi Hukum

Aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu sendiri.²² Unsur substantif yaitu sebagai dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun diatur.²³ Mengenai ini terhadap Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022, sangat terlihat bahwa pemerintah menjunjung adanya pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode omnibus dengan disertai secara tegas pembatasannya pada pasal 64 ayat 1a dan 1b (mengenai pengaturan muatan materi baru), serta pada pasal 97A. Namun perlu dipahami belum adanya suatu pembatasan mengenai keterkaitan antara materi muatan itu bisa dikaitkan sejauh mana. Hal ini untuk mencegah adanya *deadlock* yang terjadi pada pembahasan serta untuk menciptakan undang-undang yang berkualitas karena dalam proses

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, terj. Wishnu Basuki, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, (Jakarta: PT Tatanusa, 2001), h. 3

¹⁹ Sescio Jimenc Nainggolan, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, dan Edy Yunara., "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Colaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar", *USU Law Journal* Vol.5 No.3, (2017) h.108, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/18935>

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terj. M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 15

²¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h. 27

²² Lawrence M. Friedman, *American Law.....*, *Loc.cit*

²³ Esmi Warassih, *Op.cit.*, h. 28.

pembuatannya melibatkan partisipasi masyarakat yang dipenuhi serta bermutu.

c) Budaya Hukum

Sikap manusia terhadap hukum serta sistem hukum berupa kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.²⁴ Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Dalam elemen ini kita belum bisa melihat hasilnya karena masih belum ada peraturan perundang-undangan yang lahir menggunakan metode omnibus setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Namun kita nanti bisa melihat apakah metode omnibus yang diterapkan dalam legislasi ini sebagai sarana akselerasi proses legislasi atau kompleksitas permasalahan (perlunya RUU). Namun tak jarang motif politik ini menjadi “alat” untuk melangkahi beberapa proses legislasi yang seharusnya ditempuh serta adanya norma-norma yang diselipkan demi keuntungan suatu golongan dalam kompleksitas permasalahan dalam suatu rancangan undang-undang.

Dari analisis teori sistem hukum yang penulis jabarkan masih diperlukannya substansi hukum yang mencegah terjadinya *deadlock* pada tahapan pembahasan serta pembatasan norma materi muatan yang berhubungan yang dapat masuk kedalam metode omnibus yang seperti apa, hal ini mencegah terciptanya undang-undang yang kurang berkualitas karena terlalu banyak obyek yang dibahas sehingga perlu melibatkan banyak pihak, dan berakibat kurang berkualitasnya pembahasan yang ada dalam proses legislasi.

B. Pengaturan Metode Omnibus Negara Lain

Sebelum kita membahas pengaturan metode Omnibus negara lain, alangkah baiknya kita membahas dulu terkait Kelebihan dan Bahaya omnibus. Dalam bukunya yang berjudul “Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia”, Prof Jimmly menjabarkan ada beberapa kelebihan dan bahaya dalam penggunaan metode omnibus sebagai berikut:²⁵

a. Kelebihan Omnibus

²⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law.....*, *Op.cit.*, h. 8.

²⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), h. 20-26

1. Kefisienan waktu, karena dapat menyelesaikan banyak kebutuhan akan kebijakan-kebijakan baru melalui regulasi dalam satu proses tunggal pembentukan undang-undang.
2. Harmonisasi Peraturan perundang-undangan Nasional, peraturan perundang-undangan yang ditata lebih rapi dan harmonis, karena di setiap kegiatan perubahan undang-undang, maka substansi dari undang-undang yang lain dapat juga sekaligus dintregasi ke undang-undang yang baru. Sehingga lebih mudah disosialisasikan dan dipahami lebih cepat oleh masyarakat luas.
3. Bagi beberapa golongan baik dunia usaha, dunia kerja, dan masyarakat pada umumnya, tetap mendapat keuntungan yang dapat dirasakan dengan harmonis dan terpadunya sistem peraturan perundang-undangan hasil metode omnibus.
4. Kebijakan negara lebih mudah dimengerti dan diimplementasikan karena menggunakan metode omnibus.

b. Bahaya Omnibus

1. Proses pembahasan di forum dalam teknisnya mengalami penurunan kualitas dan derajat kepercayaan (undang-undang yang berkaitan banyak).
2. Kualitas partisipasi publik menurun (diakrenakan waktu dan pembahasan diparlemen memakan waktu).
3. Kualitas perdebatan substantif di parlemen atas setiap permasalahan atau isu kebijakan terkait yang berhubungan dengan kepentingan umum rakyat juga menurun.
4. Perdebatan di ruang publik melalui diskursus publik menjadi tidak fokus dan tidak terarah. Dilain sisi peran media bebas dan forum-forum politik dan akademis sangat penting bagi medium untuk mensosialisasikan serta menjadi pendidikan bagi rakyat secara luas.

Di Amerika Serikat dalam metode omnibus sendiri mereka memiliki aturan subjek tunggal (*single subject rule*) yang mengharuskan semua undang-undang untuk mengatur hanya satu subjek. Hal ini demi mencegah log rolling²⁶, lebih mudah dipahami, memungkinkan pemilih untuk menafsirkan masalah, dan bebas dari ambiguitas.²⁷ Di Amerika sendiri RUU yang sering menggunakan metode

²⁶ Di mana legislator bernego antara satu sama lain dengan mendukung undang-undang sehingga legislator lain mendukung undang-undang lain, menghilangkan penyelundupan barang untuk keuntungan tertentu, dan menjaga transparansi publik dan parlemen.

²⁷ Yuliawati, "Gemuknya Omnibus Law RI dibandingkan Amerika, Inggris dan Jerman" , katadata.co.id, 23 Oktober, 2020, <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f92a7d416c60/gemuknya-omnibus-law-ri-dibandingkan-amerika-inggris-dan-jerman>, diakses pada tanggal 25 November 2022

omnibus adalah terkait dengan RUU APBN.²⁸ Namun penulis lebih tertarik dengan model sistem legislasi pembentukan undang-undang dengan metode omnibus yang ada di Turki. Pada metode yang pertama, ketentuan Pasal 91 *The Rules of Procedure* mengatur bahwa jika terdapat perdebatan mengenai RUU yang diusulkan oleh pleno, maka RUU itu harus dibahas tetapi tidak per pasal melainkan per bagian. Masing-masing bagian terdiri tidak lebih dari 30 pasal. Pembahasan per bagian ini antara lain untuk efisiensi waktu karena tiga alasan. *Pertama*, setiap kelompok di parlemen, individu di parlemen, komite, dan pemerintah membahas RUU per bagian. *Kedua*, sesi tanya jawab diberikan sekitar 15 menit untuk setiap bagian tidak seperti pembahasan tiap pasal yang mungkin menghabiskan waktu 10 menit setiap pasalnya. Dan *ketiga*, terdapat jumlah terdapat jumlah maksimal untuk mengamandemen atau mengubah rancangan undang-undang yakni 2 pasal untuk *basic law* dan 7 pasal untuk *ordinary law*. Jika dibahas sebagai *basic law*, maka pemerintah bisa menghindari pembahasan untuk mengubah 7 pasal yang mungkin diajukan oleh oposisi.²⁹ Jadi jika dilihat dalam sistem omnibus yang diterapkan di Turki sudah ada pengaturan agar tidak terjadi *deadlock* pada saat legislasi, namun kita juga tidak bisa langsung mengimplementasi apa yang sudah berjalan di negara lain secara utuh. Dalam hal transplantasi hukum Watson berpendapat bahwa 'keberhasilan adaptasi atau peminjaman yang dilakukan dari sistem hukum lain', akan memiliki suatu tingkatan yang berbeda dalam perkembangan hukum yang berbeda atau dalam struktur politik yang berbeda.³⁰

Jadi di Amerika pun secara khusus belum ada pengaturan mengenai metode omnibus, namun ditingkat federalnya sudah dikenal adanya aturan *single subject rule*, yang berguna sebagai pencegah *log-rolling* yakni legislator bertukar bantuan dengan mendukung UU agar legislator lain mendukung UU lainnya, menghilangkan penyelundupan pasal untuk kepentingan tertentu, dan untuk menjaga transparansi masyarakat dan parlemen. Namun di Turki kita dapat menarik pembelajaran bagaimana substansi hukum mengenai cara mengurangi *deadlock* pada proses legislasi suatu RUU metode omnibus. Hal ini juga menjadi pembelajaran kedepannya bahwa disamping omnibus memiliki kelebihan, namun ada beberapa bahaya yang mengancam nilai demokratis suatu negara yang menunggu. Jadi baik atau tidaknya

²⁸ Ibnu Sina Chandranegara, "Omnibus Bill : Doktrin, Praktik dan Prospeksinya", Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, 28 Juli, 2020, <https://pushep.or.id/omnibus-bill-doktrin-praktik-dan-prospeksinya/>, diakses pada tanggal 24 November 2022

²⁹ Yasushi Hasama dan Seref Iba, "Legislative Agenda Setting by A Delegative Democracy: Omnibus Bills in Turkish Parliamentary System", *Turkish Studies*, Vol.18 No.2, (2017), h. 316-317, <https://doi.org/10.1080/14683849.2016.1261022>

³⁰ Ahmad Fauzi, Asril Sitompul, *Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapan Di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2020), h.5-6

peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya kembali kepada para legislator tentang bagaimana mereka menggunakan metode omnibus itu sendiri apakah kepada hal baik, atau kepada hal buruk.

III. KESIMPULAN

Adanya permasalahan banyak regulasi yang saling tumpang tindih merupakan akar lahirnya Undang-Undang No 13 Tahun 2022 yang mengesahkan RUU menggunakan metode omnibus. Omnibus adalah suatu metode atau teknik dalam pembentukan undang-undang dengan tujuan untuk mengadakan perubahan sekaligus beberapa undang-undang yang berlaku sebelumnya.

Jika penulis mengukur sistem hukum pengaturan metode omnibus dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2022, masih terdapatnya beberapa kekurangan yaitu terutama pada sektor substansi hukum belum adanya suatu pembatasan mengenai keterkaitan antara materi muatan itu bisa dikaitkan sejauh mana. Hal ini untuk mencegah adanya *deadlock* yang terjadi pada pembahasan serta untuk menciptakan undang-undang yang berkualitas karena dalam proses pembuatannya melibatkan partisipasi publik yang dipenuhi serta bermutu. Agar menciptakan suatu produk hukum yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Adanya beberapa kelemahan dari penggunaan metode omnibus juga harus dijadikan acuan bahwa selain omnibus dapat mengakselerasi proses legislasi, namun besar kemungkinan malah menimbulkan kompleksitas pada sistem produk hukumnya. Bahkan jika kita berkaca pada Amerika mereka hanya menggunakan metode omnibus pada RUU APBN, serta mereka lebih menjunjung *single subject rule*. Namun jika Indonesia sangat ingin mengadopsi metode omnibus, kita bisa berkaca pada metode omnibus yang ada pada Turki yang substansi hukumnya dapat mencegah adanya hambatan pada proses pembahasan pada parlemen yang berujung *deadlock* untuk kemungkinan terburuknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiyanti, Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global. CNN Indonesia. 24 Oktober. 2017. [/https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global).
- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 9 No.1, (2020): 17-37, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". *ARENA HUKUM*, Vol.10, No. 2, (2017): 227-250, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Omnibus Bill : Doktrin, Praktik dan Prospeksinya*. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. 28 Juli. 2020. <https://pushep.or.id/omnibus-bill-doktrin-praktik-dan-prospeksinya/>.
- Citradi, Tirta. *Omnibus Law, Mampukah Jurus Pamungkas Ini Tarik Investor?*. CNBC Indonesia. 25 November, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191122150148-4-117269/omnibus-law-mampukah-jurus-pamungkas-ini-tarik-investor/2>.
- Fauzi, Ahmad, dan Asril Sitompul. *Transplantasi Hukum Dan Permasalahan Dalam Penerapan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, 2020.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.6 Edisi III, (2019): 300-318, <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6751>.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction, 2nd Edition*, terj. Basuki, Wishnu. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Tatanusa, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, terj. Khozim, M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gischa, Serafica. *Sistem Hukum Anglo Saxon, Perbedaannya dengan Sistem Eropa Kontinental*. Kompas.com. 29 Desember, 2019. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/200000469/sistem-hukum-anglo-saxon-perbedaannya-dengan-sistem-eropa-kontinental?page=all>.
- Hamid, Adnan. "Analysis of Importance of Omnibus Law 'Cipta Kerja' in Indonesia". *International Journal of Scientific Research and Management*, Vol.8 No. 8, (2020): 231-252, [10.18535/ijrm/v8i08.11a01](https://doi.org/10.18535/ijrm/v8i08.11a01).
- Hasama, Yasushi, dan Seref Iba, "Legislative Agenda Setting by A Delegative Democracy: Omnibus Bills in Turkish Parliamentary System". *Turkish Studies*, Vol.18 No.2, (2017): 313-333, <https://doi.org/10.1080/14683849.2016.1261022>.

- Ihsanuddin, *Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja*. Kompas Nasional. 20 Oktober, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Daerah Istimewa Yogyakarta: PT. Kaninus, 2020.
- Nainggolan, Sescio Jimec, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, dan Edy Yunara., "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar". *USU Law Journal*, Vol.5 No.3, (2017): 108-117, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/18935>.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.17 No.1, (2020): 1-10, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- Suriadinata, Vincent. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia". *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4 No. 1, (2019): 116-134, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>.
- Tim Penulis IOJI. *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making*. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Yulawati, *Gemuknya Omnibus Law RI dibandingkan Amerika, Inggris dan Jerman*. katadata.co.id. 23 Oktober, 2020. <https://katadata.co.id/yulawati/berita/5f92a7d416c60/gemuknya-omnibus-law-ri-dibandingkan-amerika-inggris-dan-jerman>.